PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS INDONESIA

TENTANG

PEMBIAYAAN BEASISWA

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL

PEMINATAN KAJIAN STRATEJIK IMIGRASI DAN

PROGRAM DOKTOR KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL

SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL

UNIVERSITAS INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR IMI-GR.05.01-0194

NOMOR 104/PKS/SKSG/UI/2024

Pada hari ini, Senin, tanggal Satu, bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-07-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SILMY KARIM** : **Direktur Jenderal Imigrasi,** berdasarkan Keputusan Presidin Republik Indonesia Nomor 165/TPA Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI), berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan 12940, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **ATHOR SUBROTO** : **Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia**, berdasarkan Surat Pendelegasian dari Rektor Universitas Indonesia Nomor 18/SP.R-SKSG/BLLH/2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia, sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021, beralamat di Jalan Salemba Raya Nomor 4, Jakarta Pusat 10430 untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama disebut **PARA PIHAK** dan secara terpisah disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas lebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

(1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

(2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);

(4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900); dan

(5) Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia.

PARA PIHAK secara sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Universitas Indonesia tentang Pembiayaan Beasiswa Program Magister Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Imigrasi dan Program Doktor Kajian Stratejik dan Global Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia Tahun Anggaran 2024 (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud:

(1) Komponen Biaya Pendidikan selanjutnya disebut BP terdiri dari Biaya Operasional Pendidikan / Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi.

(2) Biaya Operasional Pendidikan / Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disebut BOP / UKT adalah komponen Biaya Pendidikan yang harus dibayar oleh Mahasiswa atau penanggung Biaya Pendidikan atas nama tersebut, sejak semester pertama hingga semester tertentu yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** atau putus studi.

(3) Iuran Pengembangan Institusi selanjutnya disebut IPI adalah komponen BP yang harus dibayarkan oleh Mahasiswa atau penanggung jawab Biaya Pendidikan, pada semester pertama dan hanya satu kali selama Mahasiswa yang bersangkutan terdaftar sebagai Mahasiswa pada program studi pada jenjang pendidikan yang ditempuh.

(4) Komponen Biaya Pendidikan Tahun Akademik 2024/2025 disebut Uang Kuliah.

(5) Uang Kuliah (UK) adalah komponen Biaya Pendidikan yang harus dibayarkan oleh Mahasiswa Tahun Akademik 2024/2025 atau penanggung jawab Biaya Pendidikan atas nama tersebut, sejak semester pertama hingga semester tertentu yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** atau putus studi.

(6) Bantuan Biaya Riset adalah bantuan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada mahasiswa penerima beasiswa.

(7) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama penyelenggaraan dan pembiayaan Mahasiswa pada pendidikan program magister dan program doktor di Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia.

(2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam upaya menyelenggarakan pendidikan Pegawai Negeri Sipil **PIHAK PERTAMA** di **PIHAK KEDUA**, sehingga pelaksanaan proses belajar mengajar dapat berlangsung secara baik dan lancar.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini terdiri dari:

(1) Penyelenggaraan pendidikan dalam jenjang Magister Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Imigrasi dan Jenjang Doktor Program Studi Kajian Stratejik dan Global Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksanaan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

(2) Pembiayaan terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) angka waktu pelaksanaan pendidikan Magister Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, peminatan Kajian Stratejik Imigrasi yang dibiayai

sesuai Perjanjian ini adalah 4 (empat) semester dan Program Doktor Kajian Stratejik dan Global adalah 6 (enam) semester.

(2) Apabila Mahasiswa belum lulus sesuai jangka waktu pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka BOP / UKT / UK ditanggung oleh Mahasiswa yang bersangkutan.

(3) Penerapan sistem penyelenggaraan perkuliahan Program Magister Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Imigrasi Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia dengan komposisi sebesar minimal 30 persen secara luring dan maksimal sebesar 70 persen secara daring (*online*).

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dari **PIHAK PERTAMA**:
   a. mendapatkan laporan perkembangan prestasi Mahasiswa yang disampaikan dari **PIHAK KEDUA** setiap akhir semester berupa: Daftar Nilai Mahasiswa (DNS) yang akan disampaikan secara tertulis;
   b. melakukan surat menyurat terkait dengan administrasi Mahasiswa dan masa studi Mahasiswa serta hal-hal lain yang diperlukan yang terkait dengan perkembangan prestasi Mahasiswa dengan **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban dari **PIHAK PERTAMA**:
   a. memberi informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan **PIHAK PERTAMA** di bidang Pendidikan;
   b. menginformasikan tentang prosedur dan tata laksana pembayaran BP Mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA;**

c. menanggung BP Mahasiswa untuk jangka waktu 4 (empat) semester dan 6 (enam) semester untuk Program Doktor terhitung mulai semester 1 (satu) sesuai dengan Perjanjian ini; dan

d. mentaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA.**

(3) Hak dari **PIHAK KEDUA**:

a. memberlakukan semua ketentuan akademik untuk Mahasiswa dan **PIHAK PERTAMA;**

b. menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi mahasiswa sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;

c. melakukan surat menyurat dan konsultasi dengan **PIHAK PERTAMA** terkait dengan kewajiban dan masa studi; dan

d. menerima pembayaran Biaya Pendidikan pada waktunya.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan pendidikan program Magister dan program Doktor yang diperinci sebagai berikut;

a. melaksanakan pendidikan menjadi hak, wewenang, dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan berada pada **PIHAK KEDUA**;

b. menyusun kurikulum pendidikan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan

c. menyelenggarakan kegiatan akademik dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kalender akademik yang berlaku di Universitas Indonesia.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

(1) **PARA PIHAK** membuat surat perjanjian sebagai dasar pembiayaan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) **PIHAK PERTAMA** membayar Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa Penerima Beasiswa Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Imigrasi dan Program Doktor Program Studi Kajian Stratejik dan Global Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia kepada **PIHAK KEDUA** atas tagihan yang disampaikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

(3) Pelaksanaan pembayaran Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh Mahasiswa sebagaimana yang dirinci pada lampiran Perjanjian ini.

(4) Total keseluruhan Komponen Pembiayaan Beasiswa bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa sebesar Rp2.708.500.000 **(dua milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus rupiah)**.

(5) Nilai komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berubah menyesuaikan jumlah Mahasiswa Baru Semester Gasal TA 2024/2025 yang dinyatakan lulus seleksi oleh **PARA PIHAK.**

(6) Komponen Biaya Pendidikan yang dibayarkan melalui perjanjian ini didasarkan pada:

a. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1125/SK/R/UI/2022 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Program Non S1 Reguler Tahun Akademik 2022/2023; dan

b. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 496/SK/R/UI/2023 tentang Tarif Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Profesi, Magister, Doktor, dan Spesialis Tahun Akademik 2023/2024.

c. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 798/SK/R/UI/2024 tentang Tarif Uang Kuliah Bagi Mahasiswa Program Profesi, Magister, Doktor, Spesialis, dan Sub-spesialis Tahun Akademik 2024/2025.

(7) Pembiayaan Non Biaya Pendidikan akan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.

(8) Seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-013.06.1.409272/2024 Tanggal 24 November 2023.

Pasal 7

TATA CARA PEMBAYARAN

(1) Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** akan dibayarkan:

a. Termin I untuk Mahasiswa Aktif sebagaimana terlampir dalam lampiran perjanjian.

b. Termin II untuk Mahasiswa Baru Semester Gasal TA 2024/2025 yang lulus seleksi dan bantuan riset.

(2) Pembayaran dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tagihan dinyatakan lengkap dan ditransfer melalui KPPN Jakarta V ke Rekening Universitas Indonesia pada rekening berikut:

Nama Bank	: BNI UI Depok
Nomor Virtual Account	: 8-876-0016-502-01143
Nama Virtual Account	: UI – Ditjen Imigrasi
NPWP	: 02.486.770.7-412.000

(3) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menarik tambahan Biaya Pendidikan kepada Mahasiswa di luar kegiatan yang sudah disepakati dengan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

MASA BERLAKU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2024.

(2) Masa berlaku Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diubah dan dievaluasi berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK.**

Pasal 9

PEMBATALAN PERJANJIAN

(1) Pembatalan Perjanjian dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya dan diterima paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembatalan Perjanjian.

(3) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetapberlaku sampai diselesaikannya kewajiban.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure.*

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* adalah, tetapi tidak terbatas pada: adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain) wabah penyakit, kebakaran, perang, peledakan, revolusi, huru-hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.

(3) Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure.*

(4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 11

KOMUNIKASI DAN ALAMAT KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan pada alamat korespondensi, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Jabatan	:	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
Alamat	:	Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-6 Kav. 8 Kuningan Jakarta Selatan
Telepon	:	021-5208510
E-mail	:	kepegawaian.imigrasi@gmail.com

PIHAK KEDUA

Jabatan	:	Kepala Bagian Administrasi Sekolah Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia

Alamat	:	Jalan Salemba Raya 4 Jakarta 10430
Telepon	:	021-3900538,
E-mail	:	rpm.slg@ui.ac.id

(2) Perubahan atas alamat korespondensi salah satu **PIHAK** wajib diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat diantara **PARA PIHAK** akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diselesaikan menurut Peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

LAIN-LAIN

(1) Perubahan pada Perjanjian ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian ini berakhir.

(2) Hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut diatas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan memiliki hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

SILMY KARIM

PIHAK KEDUA,

ATHOR SUBROTO

Lampiran I Perjanjian Kerja Sama Nomor dan Nomor 104/PKS/SKSG/UI/2024

BIAYA BANTUAN PENDIDIKAN BEASISWA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI UNTUK

PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL UNIVERSITAS INDONESIA

No	Uraian	Jumlah Mahasiswa	IPI (Rp)	UKT Semester I (Rp)	UKT Semester II (Rp)	UKT Semester III (Rp)	BOP Semester IV (Rp)	BOP Semester V (Rp)	Bantuan Riset (Rp)	Total (Rp)
A	**BIAYA PENDIDIKAN TERMIN 1**									
I	PROGRAM MAGISTER									
1	Peserta Mahasiswa Semester Gasal TA 2023/2024	30			19.000.000	19.000.000				1.140.000.000
2	Peserta Mahasiswa Semester Gasal TA 2022/2023	28					19.000.000			532.000.000
	Sub Total (I)	***58***								***1.672.000.000***
II	PROGRAM DOKTOR									
a.	Jalur Reguler									
1	Peserta Mahasiswa Semester Genap TA 2023/2024	1	20.000.000	23.000.000	23.000.000					66.000.000
2	Peserta Mahasiswa Semester Gasal TA 2022/2023	1					23.000.000	23.000.000		46.000.000
b.	Jalur Riset									-
1	Peserta Mahasiswa Semester Gasal TA 2023/2024	1			25.000.000	25.000.000				50.000.000
2	Peserta Mahasiswa Semester Gasal TA 2022/2023	2					25.000.000	25.000.000		100.000.000
	Sub Total (II)	***5***								***262.000.000***
	TOTAL TERMIN I (A)	**63**								**1.934.000.000**

No	Uraian	Jumlah Mahasiswa	IPI (Rp)	UKT Semester I (Rp)	UKT Semester II (Rp)	UKT Semester III (Rp)	BOP Semester IV (Rp)	BOP Semester V (Rp)	Bantuan Riset (Rp)	Total (Rp)
B.	**BIAYA PENDIDIKAN TERMIN II**									
I	PROGRAM MAGISTER									
	Peserta Mahasiswa Baru Semester Gasal TA 2024/2025	30	23.000.000							690.000.000
	Sub Total (I)	***30***								***690.000.000***
II	PROGRAM DOKTOR									
a	Jalur Reguler									
	Peserta Mahasiswa Baru Semester Gasal TA 2024/2025	2	26.500.000							53.000.000
	Sub Total (II)	**2**								***53.000.000***
	TOTAL (B)	**32**								**743.000.000**
C.	**BANTUAN RISET**									
	Ridwan Arifin	1							31.500.000	31.500.000
	TOTAL (C)	***1***								**31.500.000**
	TOTAL TERMIN II (B + C)									**774.500.000**
	TOTAL KESELURUHAN (A + B + C)									**2.708.500.000**

PIHAK PERTAMA,

SILMY KARIM

PIHAK KEDUA,

ATHOR SUBROTO